



IMPLIKASI SEJARAH HUKUM BAGI PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM DI MASA DEPAN

Citra Irwan Simbolon

irwancisimbolon@gmail.com

Department of Law, Faculty of Law, University Sumatera Utara, Indonesia

Baginda Rizky Ariesvy Sitanggang

sitanggangbaginda@gmail.com

Department of Law, Faculty of Law, University Sumatera Utara, Indonesia

Rosmalinda

rosmalinda@usu.ac.id

Department of Law, Faculty of Law, University Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis : irwancisimbolon@gmail.com

Abstract Etymologically, the term “law” (*recht*) originates from the Latin *rectum*, or also referred to as *ius*, meaning to regulate or command. This indicates that human life in society is inseparable from conflict, as reflected in the phrase “*Ubi societas ibi ius*”, which means *Where there is society, there is law*. Every historical legal event in Indonesia, from the development of law during the pre-colonial era, Dutch colonization, Japanese occupation, independence, to modern legal reforms, has shaped the legal system adopted by Indonesia today. Therefore, it is crucial to design a legal system that is more adaptive and responsive to the evolving challenges of the times. This research discusses the implications of legal history for the formation of future legal systems and explores how legal history can influence the development of Indonesia's legal framework in the future. The research method used is normative juridical (legal research), analyzing legal regulations, theories, and concepts related to the issues under investigation. The research results indicate that an understanding of legal history provides deeper insight into how laws are created, modified, and enforced. During the Dutch colonial period, the Indonesian legal system began to be influenced by Western law. The legal system in Indonesia is a blend of European law, religious law, and customary law. The majority of the adopted systems, both civil and criminal, are based on the Continental European legal system. Legal history not only offers insight into the evolution of law but also serves as a guide to avoid past mistakes and to build a more responsive, inclusive, and just legal system for all Indonesian citizens. It is recommended that legal education place greater emphasis on legal history, and the Indonesian legal system must quickly adapt to emerging issues such as digital privacy, artificial intelligence, and international agreements.

Keywords: *Legal History Implications, Legal System, Future*

Abstrak Secara Etimologis, istilah “hukum” *recht* berasal dari bahasa latin *rectum* atau disebut juga *ius* artinya mengatur atau memerintah sehingga dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak terlepas dari adanya konflik “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Setiap peristiwa sejarah hukum di Indonesia, mulai dari perkembangan hukum pada masa pra penjajahan, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemerdekaan, hingga reformasi hukum modern yang sampai dengan saat ini diadopsi negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting dalam merancang sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman yang terus berubah. Penelitian ini membahas tentang implikasi sejarah hukum bagi pembentukan sistem hukum di masa depan, dan sejarah hukum dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia di masa depan. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif (*legal research*) suatu penelitian menganalisis suatu peraturan hukum, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Hasil Penelitian menunjukkan pemahaman mengenai sejarah hukum memberikan pandangan yang lebih mendalam terhadap bagaimana hukum diciptakan, diubah, dan dijalankan. Sejarah tata hukum Indonesia selama penjajahan Belanda, sistem hukum Indonesia mulai dipengaruhi oleh hukum Barat. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental. Sejarah hukum tidak hanya menyediakan wawasan tentang evolusi hukum. Sejarah hukum dapat menjadi pedoman untuk

menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disarankan Pendidikan hukum harus memberikan penekanan pada sejarah hukum dan sistem hukum di Indonesia harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap isu-isu seperti privasi digital, kecerdasan buatan, dan perjanjian internasional.

Kata Kunci: Implikasi Sejarah, Sistem Hukum, Masa Depan

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Secara Etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut *law* (inggris), *rect* (Belanda dan Jerman), *droit* (Prancis), *hukm* (Arab). Istilah *recht* berasal dari bahasa latin *rectum* atau disebut juga *ius* berarti tuntutan, mengatur atau memerintah atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah rex yang berarti raja atau perintah raja. Istilah - istilah tersebut (*rect*, *rectum*, *rex*) dalam bahasa inggris menjadi right (hak atau adil) juga berarti “hukum”. Maka dari itu dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak terlepas dari adanya konflik atau pertentangan yang terjadi akibat tindakan yang tidak dapat diterima oleh manusia lainnya ungkapan yang biasanya sering kita dengar dalam istilah “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum.

Sejarah hukum memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum yang ada saat ini dan memberikan landasan bagi pembentukan sistem hukum di masa depan khususnya di negara Indonesia. Setiap peristiwa sejarah hukum di Indonesia, mulai dari perkembangan hukum pada masa pra penjajahan, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemerdekaan, hingga reformasi hukum modern yang sampai dengan saat ini diadopsi negara Indonesia, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur dan karakteristik hukum yang kita kenal saat ini. Namun, dalam perjalanannya, hukum tidaklah statis. Ia terus mengalami transformasi seiring dengan perkembangan zaman, baik dalam bentuk, substansi, maupun cara penerapannya. Hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam masyarakat yang mengatur perilaku individu, kelompok, dan institusi, sehingga dengan adanya hukum ketertiban dapat terjadi. Definisi hukum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) merupakan sebuah peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas, undang - undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan), keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.¹ Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat pada masa tersebut. Hukum telah lama menjadi salah satu pilar fundamental dalam pembentukan peradaban manusia. Hukum itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang menjamin terlaksananya kepastian dan prediktabilitas di dalam masyarakat. Kepatuhan tidak diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas

¹ Meri Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2020, LIII.

setiap warga negara, melainkan dapat dipaksakan oleh masyarakat secara terorganisasi sesuai dengan aturan - aturan hukum yang mengatur penegakan hukum. Pada masa kini, bagian terbanyak dari aturan - aturan hukum itu ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang (otoritas publik, pemerintah, negara) yang kemudian dilaksanakan dan ditegakkan oleh pemerintah, bahkan dengan menggunakan alat - alat kekuasaan negara sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku yang dirumuskan dalam bentuk aturan hukum.²

Sebagai instrumen yang mengatur tatanan sosial, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum mengalami transformasi yang signifikan, dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perubahan-perubahan ini tidak hanya mencerminkan dinamika masyarakat yang berkembang, tetapi juga mempengaruhi cara hukum diterapkan dan diinterpretasikan. Ilmu sejarah hukum memberikan perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan, dimodifikasi, atau bahkan digantikan sepanjang waktu. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaruh budaya dan tradisi lokal, interaksi antara berbagai sistem hukum, hingga dampak dari perubahan politik dan ekonomi global. Dengan memahami akar sejarah ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang mungkin berulang di masa depan, sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memposisikan hukum sebagai panglima. Maka dari itu bahwa segala tindakan yang dilakukan harus merujuk pada hukum yang mengaturnya sampai pada akhirnya hukum itu sendiri yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.³

Namun, meskipun hukum telah membawa banyak manfaat, masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus berubah, tanpa mengorbankan prinsip - prinsip dasar keadilan dan moralitas. Oleh karena itu, sangat penting dalam merancang sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman yang terus berubah. Sejarah hukum memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana hukum berevolusi, bagaimana konflik hukum diselesaikan, dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam berbagai konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti jurnal ilmiah yang berjudul “Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum di masa Depan”. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

² Nadir and Win Yuli Wardani, ‘Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence Dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia’, *Yustitia*, 20.1 (2019), pp. 42–50.

³ Rosmalinda Rosmalinda, Arif Arif, and Ainul Mardiyah, ‘Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan Dan Binjai’, *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1.1 (2018), pp. 199–202, doi:10.32734/lwsa.v1i1.163.

- A. Bagaimana implikasi sejarah hukum bagi pembentukan sistem hukum di masa depan?
- B. Bagaimana sejarah hukum dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia di masa depan?

c. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi sejarah hukum bagi pembentukan sistem hukum di masa depan serta mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana sejarah hukum memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan sistem hukum di masa depan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum, teori-teori dan konsep - konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.⁴

e. Landasan Teori

Teori efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan sejauh mana hukum berhasil mencapai tujuan yang diinginkannya dan seberapa efektif hukum tersebut diterima serta diterapkan dalam masyarakat.⁵ Dalam teori ini, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari perspektif kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dari dampaknya dalam mengarahkan dan mempengaruhi perilaku sosial serta mencapai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat dalam konteks implikasi hukum, teori efektivitas hukum menjadi sangat relevan.

Ketika masyarakat mengalami perubahan sosial, budaya dan teknologi yang cepat maka hukum harus beradaptasi untuk tetap efektif. Dalam konteks teori efektivitas hukum, hal ini berarti mengevaluasi seberapa baik hukum yang berubah atau yang baru mampu mempertahankan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang terus berkembang. Pertanyaan pentingnya adalah apakah hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan sosial, budaya dan teknologi yang terus berlangsung. Sehingga dengan menggunakan teori efektivitas hukum penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana menggali lebih dalam mengenai peran sejarah hukum bagi pembentukan sistem hukum di masa depan, serta bagaimana disiplin ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum dapat dan harus

⁴ Paulus Jimmytheja Ng and others, 'Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), p. 196, doi:10.26623/jic.v5i2.2308.

⁵ Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018), p. 4.

berevolusi untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang berubah, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

PEMBAHASAN

A. Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan.

Definisi sejarah di berbagai negara dapat dilihat dari etimologi asal kata itu sendiri, sejarah dalam bahasa latin adalah “*Historis*”, dalam bahasa Jerman disebut “*Geschichte*”, dalam bahasa Belanda “*geschiedenis*” yang berarti “peristiwa” atau “kejadian yang telah terjadi”. Istilah sejarah dalam bahasa Arab dikenal dengan tarikh, dari akar kata *arrakha* yang berarti menulis atau mencatat, dan catatan tentang waktu serta peristiwa.⁶ Sementara di Indonesia sejarah diartikan sebagai suatu cerita dari kejadian masa lalu yang biasanya disebut legenda. Sejarah hukum merupakan kajian tentang perkembangan hukum dan alasan di balik perubahan ilmu sejarah dengan obyek hukum itu sendiri.⁷ Sejarah hukum memiliki peran penting dalam pembentukan sistem hukum di masa depan. Sejarah hukum mencakup perkembangan, perubahan, dan evolusi berbagai norma, prinsip, dan aturan yang diterapkan dalam masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini.

Pemahaman mengenai sejarah hukum memberikan pandangan yang lebih mendalam terhadap bagaimana hukum diciptakan, diubah, dan dijalankan, serta bagaimana pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di masa depan. Dalam ilmu hukum, terdapat mazhab sejarah hukum yang dipelopori oleh Carl von Savigny (1779-1861). Baginya, dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum sebagai suatu ekspresi jiwa bangsa dan oleh sebab itu senantiasa berbeda antara satu bangsa dan bangsa lain.⁸ Disiplin ini erat kaitannya dengan evolusi peradaban dan dipelajari dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Bagi sebagian ahli hukum dan sejarawan proses hukum, sejarah hukum dianggap sebagai catatan evolusi undang-undang serta penjelasan teknis mengenai bagaimana undang-undang ini berkembang dengan tujuan memahami asal - usul berbagai konsep hukum, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bagian dari sejarah intelektual. Berdasarkan sejarah hukum kita dapat melihat perkembangan hukum itu sendiri dari masa sejarah hukum alam, sejarah hukum romawi, sejarah hukum anglo saxon dan sejarah hukum *civil law*.

Sebelum abad ke-19, perbandingan hukum digunakan untuk memahami sistem masyarakat tertentu. Meskipun perbandingan antara beberapa sistem hukum telah dilakukan, penelitian tersebut belum bisa disebut sebagai penelitian perbandingan yang sebenarnya. Hal ini karena pendekatannya belum dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas. Pada masa itu, perbandingan hukum lebih bersifat insidental dan hanya dilakukan jika ada kebutuhan khusus. Pada abad ke-20, para sejarawan mulai memandang sejarah hukum dengan pendekatan yang lebih kontekstual, sesuai dengan pandangan sejarawan sosial. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir

⁶ Agus Riwanto, *Sejarah Hukum Dunia*, 2016.

⁷ Iwan Darmawan, Roby Satya Nugraha, and Walter A L Sinaga, ‘Sejarah Hukum Lintas Peradaban Manusia Dalam Kaitannya Dengan Sumber Hukum Yang Berlaku Di Indonesia’, *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, 7.1 (2021), pp. 86–98.

⁸ Chandranegara Ibnu Sina, Bakhri Syaiful, (2022), *Sejarah dan Tradisi Hukum*, jakarta: Sinar Grafika, 11.

kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno, hukum berkembang dengan pesat. Sebagai contoh, hukum Romawi kuno dikenal dengan *Corpus Juris Civilis*, sebuah kompilasi hukum Romawi yang sangat berpengaruh dan monumental. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah hukum telah diakui sebagai disiplin yang mandiri dan penting, yang berfungsi untuk menjembatani pemahaman antara teori hukum dan praktik hukum. Sejarah hukum menerapkan metodologi yang sistematis dan berbasis bukti untuk menelusuri asal-usul, perkembangan, dan dampak dari berbagai sistem hukum. Hal ini membantu para ahli hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan, dengan mempelajari bagaimana hukum telah berfungsi dalam berbagai konteks historis.

Terbentuknya sistem hukum suatu negara tidak terlepas dari sejarah dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. *Legal culture* yang berkebang tersebut menyebabkan suatu negara menerapkan sistem hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Berlakunya sistem hukum tentu dipengaruhi oleh sub-sub sistem, sebagaimana dalam pandangan Friedman sub-sub sistem tersebut terdiri atas substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga sub-sub sistem tersebut menjadi indikator keberhasilan penerapan hukum di masyarakat. Adapun sistem hukum sepanjang sejarah sampai pada dewasa ini yaitu, sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*), sistem hukum adat, sistem hukum islam. Sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) bersumber dari Hukum Romawi Kuno. Pada awalnya di negara-negara Eropa Kontinental itu berlaku hukum kebiasaan yang merupakan hukum asli mereka masing-masing, seperti di Perancis dikenal hukum kebiasaan yang dinamakan "*droit de coutumes*" dan di Belanda dikenal dengan "*gewoonterecht*".¹⁰ Sistem hukum Eropa Kontinental menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Sekalipun bersumber pada hukum yang tertulis dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dalam beberapa negara penganut sistem hukum ini, putusan-putusan kadang juga dijadikan sebagai rujukan sumber hukum meskipun hanya sebagai pelengkap dari apa yang telah ada dalam undang-undang.¹¹ Peradilan hanya memainkan peranan yang sangat minim di dalam pembentukan dan perkembangan tatanan-tatanan hukum sementara dalam sistem hukum *Common Law* pada dasarnya adalah *judge made law*. Artinya, hukum yang dilahirkan oleh para hakim melalui putusan pengadilan dan kekuatan mengikat terhadap putusan hakim sebelumnya yang dikenal dengan istilah *the binding force of precedent*.¹²

Hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia dan beberapa negara Asia seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum ini berasal dari aturan-

⁹ Huda Misbahul, (2020), *Perbandingan Sistem Hukum*, CV Cendikia Press, 1.

¹⁰ Djoni Sumardi Gozali, 'PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)', *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 2020, pp. 2-4.

¹¹ Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, 'Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir', *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25.1 (2018), p. 98, doi:10.22219/jihl.v25i1.5993.

¹² Shodiq MD, (2023), *Perbandingan Sistem Hukum*, PT Mafy Media Literasi Indonesia, 32.

aturan yang tidak tertulis dan berkembang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.¹³ Karena tidak tertulis dan terus berkembang, hukum adat bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Sistem hukum Islam dalam sejarah perkembangannya kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis Barat mulai mengadakan penelitian terhadap ajaran Islam termasuk sistem hukumnya dengan menggunakan terma *islamic Law* yang secara harfiah dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hukum Islam.¹⁴ Sumber hukum utama dan tertinggi hukum Islam adalah al-Qur'an, kitab suci umat muslim yang berasal dari Tuhan.

Transformasi teknologi, urbanisasi, dan perubahan nilai-nilai budaya telah menghadirkan tantangan dan peluang bagi perkembangan masyarakat. Namun, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ini dari sudut pandang hukum masih terbatas. Oleh karena itu implikasi sejarah hukum dalam pembentukan sistem hukum di masa depan sangat signifikan, karena sejarah hukum memberikan kerangka, fondasi, dan pelajaran dari masa lalu yang dapat membantu merumuskan sistem hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Berikut beberapa implikasi sejarah hukum dalam pembentukan sistem hukum masa depan:

1. Pembelajaran dari Pengalaman Masa Lalu

Sejarah hukum menunjukkan bagaimana hukum diciptakan, diterapkan, dan diubah seiring perkembangan masyarakat. Dari pengalaman masa lalu, para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat memahami kesuksesan maupun kegagalan sistem hukum terdahulu, sehingga bisa diambil sebagai pelajaran untuk membentuk hukum yang lebih baik di masa depan. Misalnya, perkembangan hukum Romawi yang terus beradaptasi dengan situasi sosial dan politik menjadi pelajaran penting dalam fleksibilitas hukum.

2. Evolusi Norma dan Nilai Sosial

Sistem hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial suatu bangsa. Seperti yang diungkapkan oleh Carl von Savigny menegaskan inti ajarannya bahwa "*das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*", yang artinya hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu Volkgeist (jiwa rakyat).¹⁵

3. Peran Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum

Pandangan dari Lawrence Friedman yang menekankan pentingnya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai sub-sistem yang mempengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat tetap relevan. Memahami

¹³ H Mustaghfirin, 'Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.Edsus (2011), doi:10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.265.

¹⁴ Lukman Santoso, 'Dan Hukum Islam Serta Interaksinya Dalam Sistem Hukum Indonesia', 13.

¹⁵ Iwan Darmawan, Roby Satya Nugraha, and Sobar Sukmana, 'Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum', *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 3.1 (2022), pp. 1–14, doi:10.33751/pajoul.v3i1.5722.

bagaimana ketiga elemen ini berkembang dalam sejarah memungkinkan pembentukan sistem hukum di masa depan yang lebih kohesif dan efektif, karena ketiganya harus seimbang dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

4. Penyesuaian dengan Perubahan Teknologi dan Globalisasi

Sejarah hukum juga menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat merespon perubahan teknologi, urbanisasi, dan globalisasi. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern tentang bagaimana hukum beradaptasi terhadap perubahan teknologi di masa depan.

5. Konstruksi Sistem Hukum Internasional

Pengaruh terhadap perkembangan hukum internasional. Misalnya, sejarah pembentukan sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) dan anglo saxon (*common law*) membantu memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum internasional.

6. Menghindari Repetisi Kesalahan

Sejarah hukum memungkinkan pembuat kebijakan untuk belajar dari kesalahan masa lalu dalam penerapan hukum, sehingga mereka dapat menghindari pengulangan kesalahan serupa. Misalnya, hukum yang bersifat diskriminatif atau tidak adil dalam sejarah bisa menjadi referensi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih setara dan adil di masa depan.

Dengan demikian, pengalaman sejarah memberikan pelajaran berharga untuk menghindari pengulangan kesalahan, memanfaatkan inovasi, dan tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental yang melandasi kehidupan hukum yang adil dan beradab. Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa efektivitas hukum tersebut telah mencapai tujuannya atau tidak, sehingga efektivitas dari sejarah hukum dalam pembentukan sistem hukum di masa depan, dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.¹⁶

B. Sejarah Hukum Dapat Memberikan Pengaruh Dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia di Masa Depan.

Tujuan utama mempelajari Sejarah Hukum adalah untuk memahami asal - usul, pertumbuhan, dan perkembangan hukum di masa lalu. Selain itu, sejarah hukum juga mencakup faktor - faktor yang menghambat dan mendorong perkembangan hukum tersebut. Indonesia, menghadapi tantangan yang signifikan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi yang dinamis. Perubahan ini mencakup pergeseran nilai sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan demografis. Respon terhadap perubahan-perubahan ini tidak hanya mencerminkan fleksibilitas hukum, tetapi juga menentukan efektivitas dan relevansi hukum dalam masyarakat yang terus berkembang. Sejarah hukum di Indonesia dalam aspek perundang - undangan, pada dalam Masa Kolonialisme Belanda (Hukum

¹⁶ Margaretta Silvia Yolanda, Renny Rosalita, and Aris Prio Agus Santoso, 'Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7.2 (2023), pp. 1173–85, doi:10.58258/jisip.v7i1.4825/http.

Kolonial) dibedakan dalam periode yakni (1) periode kekuasaan VOC yang berlangsung dari tahun 1602-1799 dan (2) periode kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda dari tahun 1800-1942.¹⁷ Selama penjajahan Belanda, sistem hukum Indonesia mulai dipengaruhi oleh hukum Barat. Pada masa ini, Belanda memperkenalkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (Organisasi Pengadilan), *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan), *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), *Wetboek van Koophandel* (Hukum Dagang) dan *Wetboek van Strafrecht* (KUH Pidana), *Herziene Indonesische Reglement* (Hukum Acara Perdata dan Pidana untuk Jawa dan Madura) *Rechts reglement Buitengewesten* (daerah luar Jawa dan Madura) yang sebagian besar masih digunakan hingga sekarang¹⁸. Namun, Belanda juga memperbolehkan hukum adat tetap eksis dalam lingkup hukum perdata, sehingga terjadi dualisme hukum, antara hukum adat dan hukum Barat.

Negara Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, Undang - Undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebelum Belanda datang pada tahun 1596, hukum yang berlaku di berbagai wilayah Indonesia adalah hukum tidak tertulis, yang dikenal sebagai Hukum Adat. Jenis - jenis hukum yang berlaku di Indonesia meliputi:

1. Hukum Adat;
2. Hukum Islam;
3. Hukum Perdata Barat.¹⁹

Indonesia memiliki sejarah hukum yang panjang dan kompleks, yang melibatkan perpaduan dari berbagai sistem hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda. Proses pembentukan sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perjalanan sejarah tersebut. Untuk memahami bagaimana sejarah hukum dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan sistem hukum di masa depan, perlu dianalisis secara mendalam hubungan antara sistem hukum masa lalu, reformasi hukum di era modern, dan bagaimana transformasi hukum dapat terjadi di masa mendatang. Pengaruh sejarah hukum dalam pembentukan sistem hukum di masa depan berakar pada perpaduan hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial memberikan pengaruh besar terhadap sistem hukum Indonesia saat ini dan di masa depan. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang - undangan atau yurisprudensi, yang merupakan turunan dari aturan - aturan setempat dari masyarakat dan budaya - budaya

¹⁷ M Fernando Manullang, (2017), *Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 24.

¹⁸ Said Umar Sugiarto, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 15.

¹⁹ M.Si. Harsanto Nursadi, SH., *Sistem Hukum Indonesia, Eprints.Unmer.Ac.Id*, 2012.

yang ada di wilayah Nusantara. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah dijajah beberapa negara antara lain Belanda, Inggris dan Jepang. Negara penjajah mempunyai kecenderungan untuk menanamkan nilai serta sistem hukumnya di wilayah jajahan, sementara masyarakat yang terjajah juga mempunyai tata nilai dan hukum sendiri.²⁰ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengaruh ini dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia pada masa mendatang antara lain:

1. Keberlanjutan dan Transformasi Hukum Adat Hukum adat yang bersifat lokal masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di daerah - daerah tertentu di Indonesia. Di masa depan, ada potensi penguatan hukum adat, terutama dalam konteks otonomi daerah dan pengakuan terhadap hak - hak masyarakat adat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional yang lebih formal tanpa mengurangi keunikan dan kearifan lokal (*wisdom local*) sebagai gagasan gagasan, nilai - nilai, pandangan - pandangan bangsa Indonesia.²¹
2. Pengaruh Hukum Islam Hukum Islam telah lama menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia, terutama dalam bidang - bidang seperti perkawinan, warisan, dan perbankan syariah. Ke depan, pengaruh hukum Islam mungkin akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan masyarakat Muslim untuk mengadopsi nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, perlu ada keseimbangan antara penerapan hukum Islam dengan prinsip-prinsip pluralisme dan kebhinekaan yang menjadi dasar dari negara Indonesia.
3. Pengaruh Hukum Kolonial dalam Pembaruan Hukum Banyak undang - undang dan regulasi di Indonesia yang masih berakar pada sistem hukum kolonial Belanda, seperti KUH Perdata dan KUH Pidana. Di masa depan, reformasi hukum mungkin akan diarahkan untuk mengganti atau merevisi aturan - aturan ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia modern. Pembentukan KUHP baru adalah salah satu contoh langkah reformasi hukum yang mencerminkan upaya untuk meninggalkan warisan hukum kolonial dan menciptakan hukum nasional yang lebih mandiri.
4. Globalisasi Hukum Di era globalisasi, hukum internasional dan regional juga akan semakin mempengaruhi pembentukan sistem hukum di Indonesia. Perjanjian - perjanjian internasional, kesepakatan regional seperti ASEAN, serta standar hukum internasional akan menambah kompleksitas dalam pembentukan hukum di masa depan. Indonesia harus menyeimbangkan antara mengikuti standar global dengan mempertahankan identitas hukumnya yang unik.
5. Digitalisasi dan Teknologi dalam Hukum Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga akan berdampak besar pada sistem hukum di masa depan. Hukum yang mengatur tentang *cyber law*, perlindungan data pribadi, hingga penggunaan

²⁰ Jonaedi Efendi, (2019), *Sejarah Hukum*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, 83.

²¹ Meliya Andani and others, 'Pelaksanaan Sanksi Adat Serawai Terhadap Pelaku Penggarap Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8.1 (2023), p. 11, doi:10.29300/imr.v8i1.8549.

artificial intelligence (AI) dalam proses hukum akan menjadi isu-isu penting yang harus dihadapi. Pembentukan regulasi yang adaptif terhadap teknologi ini harus tetap berdasarkan prinsip - prinsip hukum yang kuat agar tidak merugikan kepentingan publik.

Dengan demikian implikasi sejarah hukum ini tidak hanya tentang perubahan dalam konteks hukum itu sendiri, tetapi juga bagaimana hukum diinterpretasikan, diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat, memastikan bahwa hukum terus menjadi landasan yang kuat untuk keadilan sosial dan ketertiban dalam sistem hukum di masa depan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Sejarah hukum tidak hanya menyediakan wawasan tentang evolusi hukum, tetapi juga memberikan pedoman yang krusial dalam membentuk sistem hukum yang tanggap, relevan, dan progresif di masa depan, yang mampu menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks.
2. Sejarah hukum di Indonesia merupakan pondasi penting bagi pembentukan sistem hukum di masa depan. Pengaruh hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda masih sangat terasa dalam sistem hukum saat ini. Namun, untuk masa depan, diperlukan reformasi dan transformasi yang dapat mengakomodir perubahan sosial, budaya, ekonomi, serta perkembangan teknologi. Sejarah hukum dapat menjadi pedoman untuk menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Saran

1. Pendidikan hukum harus memberikan penekanan pada sejarah hukum, bukan hanya untuk memahami masa lalu, tetapi juga untuk mengembangkan pemahaman yang kontekstual tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi di masa depan.
2. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, sistem hukum di Indonesia harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap isu - isu seperti privasi digital, kecerdasan buatan, dan perjanjian internasional. Sistem hukum masa depan harus fleksibel dan inovatif untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Meliya, Hendi Sastra Putra, Mikho Ardinata, and Rangga Jayanuarto, 'Pelaksanaan Sanksi Adat Serawai Terhadap Pelaku Penggarap Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8.1 (2023), p. 11, doi:10.29300/imr.v8i1.8549
- Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih, 'Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir', *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25.1 (2018), p. 98, doi:10.22219/jihl.v25i1.5993
- Chandranegara Ibnu Sina, Bakhri Syaiful, (2022), *Sejarah dan Tradisi Hukum*, jakarta: Sinar

Grafika

- Darmawan, Iwan, Roby Satya Nugraha, and Sobar Sukmana, 'Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum', *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 3.1 (2022), pp. 1–14, doi:10.33751/pajoul.v3i1.5722
- Darmawan, Iwan, Roby Satya Nugraha, and Walter A L Sinaga, 'Sejarah Hukum Lintas Peradaban Manusia Dalam Kaitannya Dengan Sumber Hukum Yang Berlaku Di Indonesia', *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, 7.1 (2021), pp. 86–98
- Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018), p. 4
- Efendi Jonaedi, (2019), *Sejarah Hukum*, Surabaya: CV. Jakad Publishing
- Gozali, Djoni Sumardi, 'PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)', *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 2020, pp. 2–4
- Harsanto Nursadi, SH., M.Si., *Sistem Hukum Indonesia, Eprints.Unmer.Ac.Id*, 2012
- Huda Misbahul, (2020), *Perbandingan Sistem Hukum*, CV Cendikia Press, 1.
- Manullang Fernando M, (2017), *Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mustaghfirin, H, 'Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.Edsus (2011), doi:10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.265
- Nadir, and Win Yuli Wardani, 'Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence Dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia', *Yustitia*, 20.1 (2019), pp. 42–50
- Ng, Paulus Jimmytheja, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, and Idham Idham, 'Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), p. 196, doi:10.26623/jic.v5i2.2308
- Riwanto, Agus, *Sejarah Hukum Dunia*, 2016a
- Rosmalinda, Rosmalinda, Arif Arif, and Ainul Mardiyah, 'Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan Dan Binjai', *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1.1 (2018), pp. 199–202, doi:10.32734/lwsa.v1i1.163
- Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Supto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2020, LIII
- Santoso, Lukman, 'Dan Hukum Islam Serta Interaksinya Dalam Sistem Hukum Indonesia', 13 Shodiq MD, (2023), *Perbandingan Sistem Hukum*, PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Sugiarto Umar Said, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yolanda, Margaretta Silvia, Renny Rosalita, and Aris Prio Agus Santoso, 'Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7.2 (2023), pp. 1173–85, doi:10.58258/jisip.v7i1.4825/http